

KONDISI, POTENSI DAN SUMBER DAYA SUKU ALUNE DI SERAM BAGIAN BARAT, MALUKU

CONDITION, POTENCY AND RESOURCES OF ALUNE TRIBE IN WEST SERAM, MALUKU

Suradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No 200, Jakarta Timur. Telp. 021-8017146.

E-mail: mas.soeradi.@yahoo.co.id

Diterima: 8 Juni 2013, Direvisi: 18 juli 2013, Disetujui: 2 Agustus 2013

ABSTRACT

This study aims to explore the data and information related to Alune Tribe's potential and resources. So that recommendations can be formulated within the framework of social empowerment for them. This study uses descriptive qualitative approach. This study aimed to describe the objective conditions Alune tribe in West Seram. Study documentation, observation, in-depth interviews and group discussions are used to collect data and information in this study. Data and information collected from traditional leaders/Upu, citizens and local village officials. The data and information that has been collected from the field were analyzed qualitatively. This analysis begins by passing categories of data, interpretation and describe data and conclusions. From these results, it is known that the conditions of life Alune Tribes has not shown good condition. They are still difficulties to meet food needs in terms of quality. They consume a daily diet of the main ingredients cassava, taro and sago are eaten with pumpkin vegetables, cassava leaves and sambal. Educational facilities at there only elementary school. Mean while the first secondary school (FSS) education and to get modern medical facilities, acquired in another village and takes about three hours. On the other side, Alune Tribe has the potential and resources are natural, human resources and social resources. These resources have not been optimally explored and developed, so has not been of great benefit in improving their living conditions. Therefore, the required policy and strategy that is focused on developing potential and resources, as an effort to improve living conditions for Alune Tribe to the better.

Keywords: Potential, resources, Alune tribe, social capital.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali data dan informasi yang berkaitan dengan potensi dan sumber daya Suku Alune. Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan rekomendasi dalam kerangka pemberdayaan sosial bagi mereka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kondisi obyektif Suku Alune di Seram Bagian Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi dokumentasi, observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok Data dan informasi, dikumpulkan dari tokoh adat/Upu, warga masyarakat dan aparat desa setempat. Data dan informasi yang sudah dihimpun dari lapangan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini diawali dengan melakukan kategori data, interpretasi dan mendeskripsikan data serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa kondisi kehidupan Suku Alune belum sejahtera. Mereka masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara kualitas. Mereka mengkonsumsi makanan sehari-hari yang bahan pokoknya dari singkong, talas dan sago yang dimakan dengan sayur labu atau sarus daun singkong dan sambal. Fasilitas pendidikan yang tersedia di lokasi baru sekolah dasar. Sementara itu untuk pendidikan sekolah lanjutan pertama (SLP) dan untuk mendapatkan fasilitas medis modern diperoleh di lain desa dengan waktu tempuh tiga jam. Di sisi lain, Suku Alune memiliki potensi dan sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Sumber daya tersebut belum digali dan dikembangkan secara optimal, sehingga belum memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi yang difokuskan pada pengembangan potensi dan sumber daya yang ada, dalam upaya meningkatkan kondisi kehidupan Suku Alune menjadi lebih baik.

Kata kunci: Potensi, sumber daya, suku Alune, modal sosial.

PENDAHULUAN

Salah satu komunitas yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah Komunitas Adat Terpencil yang kemudian disingkat KAT. Istilah KAT digunakan oleh Kementerian Sosial sejak tahun 1999 setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Di dalam Kepres tersebut, KAT didefinisikan sebagai kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar, serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. KAT merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagaimana dimaksud di dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pada Pasal 18B maupun Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Warga KAT di Indonesia masih cukup besar. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial RI tahun 2013, warga KAT di Indonesia berjumlah 213.080 kepala keluarga atau 1.065.400 jiwa yang tersebar di 24 provinsi. Dari jumlah tersebut warga KAT yang terdapat di Provinsi Maluku berjumlah 9.679 kepala keluarga, dan dari jumlah tersebut terdapat di Kabupaten Seram Bagian Barat berjumlah 50 kepala keluarga. Jumlah dan sebaran warga KAT sebagaimana tampak pada tabel berikut,

Tabel 1. Populasi dan Sebaran Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku

PROVINSI/KABUPATEN	BELUM (KK)	SEDANG (KK)	SUDAH (KK)	TOTAL (KK)
Kabupaten Seram Bagian Barat	-	50	-	50
Provinsi Maluku	6.300	144	3.235	9.679
Nasional	116.025	6.120	90.935	213.080

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, 2013; Dinas Sosial Provinsi Maluku, 2012; Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Seram Bagian Barat, 2012.

Populasi warga KAT tersebut masih cukup besar, dan mereka dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik secara geografis maupun sosial budaya. Secara geografis, warga KAT pada umumnya mendiami wilayah yang sangat sulit dijangkau. Wilayah hunian warga KAT dimaksud, seperti di pedalaman atau pegunungan, dataran rendah atau lembah, rawa-rawa, aliran sungai dan pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil serta perbatasan antar negara. Untuk mencapai wilayah hunian warga KAT diperlukan sarana transportasi lebih dari satu jenis, yaitu darat (roda dua, roda empat), udara dan laut/air (kapal penyeberangan, kapal perintis, perahu ketok, *speedboat*). Bahkan ada wilayah hunian warga KAT yang tidak tersedia sarana transportasi apapun, sehingga harus berjalan kaki melewati jalan setapak di

tengah hutan, atau menyusuri bukit dan lembah yang ditempuh selama berjam-jam atau berhari-hari. Kondisi geografis tersebut tentu saja membawa risiko dan mengancam keselamatan bagi orang luar yang bermaksud memasuki wilayah warga KAT (Suradi, 2010 dan 2011).

Kemudian permasalahan secara sosial budaya, bahwa pada umumnya warga KAT menganut nilai, adat dan norma yang diwariskan oleh leluhur mereka. Nilai, adat serta norma tersebut dipelihara dengan baik dan ditaati secara turun temurun. Nilai, adat dan norma tersebut masih diliputi atau berkaitan dengan hal-hal yang masih bersifat supranatural, kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan roh halus (Suradi, 2009; Dit.P-KAT, 2008). Hal itu diantaranya yang menyebabkan mereka tidak

mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada pada diri maupun lingkungan alamnya, serta tidak terakses dengan berbagai pelayanan sosial. Di permukiman warga KAT, pada umumnya tidak tersedia infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Mereka belum mengenal sistem pendidikan dan fasilitas kesehatan modern, yang disebabkan masih tertutup dengan komunitas luar. Informasi tentang kemajuan-kemajuan belum diperoleh, dan masih ada nilai dan norma yang menolak terhadap sistem pendidikan formal dan fasilitas medis modern. Selain itu, masih sangat sedikit tenaga pengajar yang mau ditugaskan di daerah pedalaman. Hal itu dikarenakan kehidupan lokasi permukiman KAT sangat berat, sementara para pengajar tersebut tidak mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah. Akibatnya, kualitas pendidikan di lokasi permukiman warga KAT sangat rendah.

Keterbatasan secara geografis dan sosial budaya tersebut, merupakan karakteristik utama yang melekat pada warga KAT, dan sekaligus menjadi kata kunci ketika memahami eksistensi warga KAT di semua wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan warga KAT termasuk kelompok yang mengalami disfungsi sosial (*social disfunctioning*). Ciri-ciri kondisi yang menunjukkan disfungsi sosial, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, memecahkan masalah yang dihadapi dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peranan sosialnya (Suharto, 2004). Warga KAT tidak terjangkau dan terakses dengan program-program dan pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu, mereka menjalani kehidupan dengan segala keterbatasan, sehingga kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal yang layak tidak terpenuhi, fasilitas kesehatan modern tidak terlayani, dan tidak terjangkau oleh layanan pendidikan formal.

Selain situasi yang menggambarkan taraf kehidupan yang masih jauh dari standar hidup layak, warga KAT juga berpotensi untuk terlibat konflik, baik secara horisontal maupun vertikal. Berdasarkan hasil penelitian dari Lemlit, UIR tahun 2009, dibukanya perkebunan besar seperti perkebun sawit swasta dan nasional serta hak-hak yang diberikan pemerintah pada pengusaha dalam memanfaatkan hasil hutan, terjadilah awal perubahan yang berakibat pada eksistensi hak ulayat masyarakat. Dibukakannya usaha besar ini telah membawa pengaruh besar terhadap masyarakat hukum adat. Hak-hak mereka atas tanah yang semula dijadikan sebagai sumber ekonomi dan jaminan kelangsungan hidup generasi berikutnya, kenyataannya sudah berubah. Perkembangan yang ada, bahwa ternyata keberadaan masyarakat hukum adat mengalami reformasi bahkan revolusi yang berakibat terjadinya berbagai permasalahan yang ada. Jika disikapi bahwa akar permasalahan ini berawal dari adanya kekuatan yang tidak seimbang, melebihi kekuatan yang ada pada masyarakat adat yang bercirikan kebersamaan, kekeluargaan, sedangkan disisi lain terdapatnya imperium swasta (*multi and national corporation*) dan negara nasional yang diperkuat oleh entitas politik pemerintahan yang dilengkapi dengan kekuasaan lembaga negara sebagai pendukungnya. Bahkan terlihat tidak adanya jaminan di dalam negara nasional akan mendapat pengakuan, penghormatan serta perlindungan yang lebih baik dari masa sebelumnya (Lemlit, UIR, 2009). Kemudian, dikemukakan oleh Dewi (2010), sebenarnya yang dituntut terus-menerus masyarakat adat (KAT) ada empat hak, yaitu (1) pengembalian hak atas tanah dan wilayah, (2) perjuangan memulihkan identitas budaya dan sistem atas kepercayaan (agama asli), (3) hak mengurus diri sendiri berdasarkan kelembagaan adat dan diakuinya hukum adat, serta (4) hak untuk mengatur diri sendiri. Kenyataannya, negara dan

pemerintah masih belum mampu menampung aspirasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat tersebut. Konflik tentang penguasaan hak ulayat di berbagai lokasi permukiman warga KAT, sebagai bukti belum optimalnya perlindungan negara dan pemerintah terhadap eksistensi warga KAT di Indonesia.

Di sisi lain, warga KAT memiliki potensi dan sumber daya yang perlu digali dan dikembangkan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Ada tiga potensi dan sumber daya yang dapat ditemukan, yaitu sumber daya alam, dan sumber daya manusia (Dit P-KAT, 2012). Potensi dan sumber daya tersebut berada di lokasi dan sekitar lokasi permukiman mereka yang sudah terun temurun adanya. Meskipun demikian, dokumen yang berkaitan dengan potensi dan sumber daya KAT hasil peninjauan awal dan pemetaan sosial yang dilakukan pada tahap persiapan pemberdayaan sosial, belum disajikan secara lengkap dan mendalam. Oleh karena itu, hasil dari peninjauan awal dan studi kelayakan tersebut belum cukup memadai sebagai dasar pengembangan program dan kegiatan. Hal tersebut yang mendorong perlunya dilakukan penelitian ini, yaitu dalam upaya mengidentifikasi potensi dan sumber daya KAT yang dapat digunakan sebagai pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan sosial terhadap KAT.

Sebagai warga negara Indonesia, sesungguhnya warga KAT telah mendapatkan jaminan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B, (2), dimana ditegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pada Bab III, dijelaskan bahwa “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, ...keterpencilan”. Kata “keterpencilan” di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dikatakan “cukup jelas”, sehingga dapat ditafsirkan warga KAT.

Warga KAT sebagaimana warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara Indonesia pada umum. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 secara khusus mengatur hak-hak masyarakat hukum adat (termasuk di dalamnya Komunitas Adat Terpencil), yaitu pada ayat (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah; dan ayat (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat hukum adat (termasuk di dalamnya warga KAT) menjadi bagian di dalamnya, karena kemungkinan besar sebagian dari mereka akan terkena dampak dari perubahan lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, mereka dimasukkan ke dalam salah satu tim yang melakukan analisis dampak lingkungan. Di dalam undang-undang tersebut didefinisikan, bahwa masyarakat hukum adat sebagai “Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai

yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”.

Kemudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal 5 mengatur tentang fungsi hutan berdasarkan statusnya, yaitu (a) hutan negara dan (b) hutan hak. Hutan negara tersebut dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat Bab IX yang khusus mengatur masyarakat hukum adat, pada Pasal 67 ditegaskan, bahwa (1) masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak (a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan (c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya; dan (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Secara khusus. Pemberdayaan KAT di Indonesia diatur di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, yang secara eksplisit berkaitan dan mengatur secara langsung penyelenggaraan pemberdayaan KAT di Indonesia. Keppres tersebut merupakan landasan yuridis Kementerian Sosial cq Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam menyelenggarakan pemberdayaan KAT sejak tahun 1999 sampai tahun 2013 ini. Berdasarkan Keppres tersebut kemudian Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil merancang-kembangkan program dan kegiatan pemberdayaan KAT di seluruh wilayah Indonesia.

Jauh sebelum keluarnya Keppres No 111/99, sebenarnya Kementerian Sosial (Departemen Sosial), sejak tahun 1971 sudah menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan sosial bagi warga KAT, dimana pada waktu itu digunakan terminologi Masyarakat Terasing. Kegiatan utama yang dilakukan dalam pembinaan kesejahteraan sosial Masyarakat Terasing adalah memukimkan mereka di lokasi tertentu, apakah masih di dalam wilayah orbitasi mereka (*insitu*) atau di luar wilayah orbitasi mereka (*exitu*). Kegiatan permukiman tersebut dalam bentuk membangun rumah bagi setiap keluarga KAT. Selain membangun rumah, setiap rumah tangga diberikan bantuan peralatan dapur, jatah hidup (*jadup*), bibit tanaman dan pelatihan keterampilan yang antara lain pertanian, kerajinan dan peternakan.

Pemberdayaan KAT di Indonesia sampai saat ini masih menjadi tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial RI. Berdasarkan hasil penelitian Suradi dkk (2007) dan catatan monitoring di beberapa lokasi pemberdayaan (Suradi, 2010 dan 2011), warga KAT yang sudah memperoleh pemberdayaan masih menghadapi permasalahan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kurang terakses dengan pelayanan sosial. Hal ini disebabkan belum digali dan dikembangkannya potensi dan sumber daya yang ada pada mereka, baik sumber daya alam, manusia maupun sosial. Wujud yang teramati di lapangan sebagai hasil program pemerintah, yaitu rumah layak huni, tanaman pekarangan, dan peralatan dapur. Sedangkan sumber ekonomi tetap bergantung pada alam dengan cara berladang berpindah-pindah, mencari ikan, dan meramu hasil hutan.

Penelitian ini memfokuskan pada kondisi, potensi dan sumber daya Suku Alune yang mendiami Desa Neniari di Seram Bagian Barat. Bagaimana kondisi mereka, dan apa saja potensi dan sumber daya yang dapat digali dan dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa pada konteks pemberdayaan sosial, keberadaan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pemberdayaan sosial. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai kondisi, potensi dan sumber daya Suku Alune di Desa Neniari, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Kemudian memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan potensi dan sumber daya yang ada di Suku Alune dalam upaya meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Rekomendasi berbasis penelitian ini diharapkan akan menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberdayaan sosial terhadap KAT di Indonesia.

Penelitian terhadap Suku Alune ini merupakan penelitian deskriptif tentang potensi dan sumber daya Suku Alune yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pendamping Sosial KAT dari Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat, Kepala Desa Neniari (Raja/Upu), Tokoh Adat dan warga KAT. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yang menghasilkan informasi dalam bentuk deskripsi tentang potensi dan sumber daya Suku Alune di Seram Bagian Barat.

POTENSI, SUMBER DAYA DAN MODAL SOSIAL

Setiap manusia di manapun berada, memiliki potensi dan sumber daya. Karena jika tidak memiliki atau memiliki potensi dan sumber daya dengan jumlah sangat terbatas, maka mereka akan mengalami gangguan dan bahkan ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Hal ini berarti, bahwa potensi dan sumber daya apapun bentuknya, merupakan faktor yang penting dan sangat menentukan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Ketiga potensi dan sumber daya tersebut menuntut untuk digali dan dikembangkan, karena akan memberikan manfaat dan menjadi solusi mengatasi masalah.

Kata potensi berasal dari bahasa Inggris "*to potent*", yang berarti keras atau kuat. Dalam pemahaman lain, kata potensial mengandung arti kekuatan, kemampuan dan daya, baik yang belum maupun yang sudah berwujud tetapi belum optimal. Sementara itu dalam Kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan potensi adalah kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum digunakan secara maksimal. Secara umum potensi dapat dibedakan (1) kemampuan dasar, seperti tingkat intelegensi, kemampuan abstraksi, logika dan daya tangkap, (2) sikap kerja, seperti ketekunan, ketelitian, tempo kerja, dan daya tahan terhadap tekanan, dan (3) kepribadian, yaitu pola menyeluruh terhadap kemampuan, perbuatan serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, rohani, emosional maupun sosial (ml.scribd.com, www.artikata.com).

Kemudian, di dalam Peraturan Menteri Sosial RI (Permensos) Nomor 8 Tahun 2012, potensi dan sumber didefinisikan sebagai satu kesatuan konsep, atau tidak didefinisikan secara terpisah. Sebagaimana dalam mendefinisikan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Pada Permensos tersebut Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 'sumber daya' sebagai (1) faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga kerja, dan modal yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang jasa, serta mendistribusikannya; (2) bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya; (3) segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, seperti peralatan, sediaan, waktu, dan tenaga.

Selanjutnya, menurut Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (2012), sumber atau sumber daya adalah bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Atau segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

Sumber daya yang dikenal masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menurut Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (2013), sumber daya alam (SDA) adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba (jasad renik). Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian, karena sumber daya alam bersifat terbatas. Sedangkan sumber daya manusia (SDM) adalah sumber

daya yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Kemudian dikemukakan oleh Tumanggor (2013), bahwa sumberdaya (*resources*) adalah eksistensi (keberadaan) dan esensi energi (inti potensi) yang terdapat dalam alam semesta (*natural resources*) dan manusia (*human resources*). Dalam alam semesta meliputi: materi (*matter*), tanaman (*plants*)/pohon (*tree*), hewan (*animal*), air (*mineral*), biota sungai (*river's biotics*) dan biota laut (*sea's biotics*). Dalam manusia meliputi kejiwaan atau pikiran (*thinking*), perasaan (*emotion*), pemahaman (*insight*), pengenalan (*orientation*), pertimbangan (*judgement*), kata hati (*quitent/conscience*), khayalan (*fantasion*), instink keberagamaan (*religious instint/to find a god instint*), instink pemenuhan kebutuhan biologi (*biological instint*), daya cipta (*creative*), motivasi berprestasi (*prestation*), harga diri (*self esteem*), sosial (kemasyarakatan), dan pengambilan keputusan (*decision making*), dan potensi kemampuan hasil belajar (*abilities*), kecakapan hasil latihan berupa ketrampilan (*skill*) dan pekerjaan sehari-hari yang sudah rutin dan penuh pengalaman (*job experiences*) serta jejaring kerja yang biasa dilakukan (*networking*), hingga nilai dan norma serta organisasi dalam pranata/kelembagaan/institusi yang terbudayakan (*institusionalized*) antar warga dalam masyarakat tersebut. Termasuk model atau panutan (*patron client*) yang berlaku dalam masyarakat yang diberdayakan itu.

Selain sumber daya alam dan sumber daya manusia, sebenarnya terdapat sumber daya sosial atau lebih dikenal dengan konsep modal sosial. Pada masyarakat terdapat

institusi sosial, standar sosial, kearifan lokal dan jaringan-jaringan sosial, yang kesemuanya itu merupakan modal sosial yang dapat didayagunakan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya. Menurut Hasbullah (2006), bahwa modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Selanjutnya, menurut Puttman (dalam Lawang, 2005), bahwa *social capital* menunjuk pada bagian-bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Kemudian menurut Bank Dunia (dalam Lawang, 2005), bahwa *social capital* menunjuk pada norma, institusi dan hubungan sosial yang membentuk kualitas interaksi sosial dalam masyarakat.

Arsyad dkk (2011) mengemukakan bahwa modal sosial merupakan fenomena yang tumbuh dari bawah (*bottom-up phenomenon*), yang berasal dari sekumpulan individu yang membentuk pola jalinan sosial (*social network*) yang didasarkan atas prinsip saling mempercayai (*trust*), resiprokal sosial, norma dalam berperilaku, serta aksi kolektif. Salah satu contoh masih adanya modal sosial adalah masih terlembaganya gotong royong di masyarakat.

Berdasarkan pengertian tentang modal sosial, dapat diketahui bahawa modal sosial di dalamnya meliputi unsur: (a) jaringan sosial, (b) norma dan nilai, serta (c) kepercayaan. Selanjutnya, terkait dengan perilaku (jaringan sosial) warga masyarakat di alam dan antarkelompok, Aiyar dalam Harris yang

dikutip oleh Adi (2008) mengemukakan tiga macam bentuk modal sosial, yaitu,

1. Bonding capital yang merupakan modal sosial yang mengikat anggota masyarakat dalam satu kelompok tertentu;
2. Bridging capital yang merupakan salah satu bentuk modal sosial yang menghubungkan warga masyarakat dari kelompok sosial yang berbeda; dan
3. Linking capital yang merupakan ikatan antara kelompok yang lemah dan kruang berdaya, dengan kelompok masyarakat yang lebih berdaya (*powerful people*), misalnya bank, polisi, dinas pertanian dan sebagainya.

Modal sosial sebagai salah satu sumber daya masyarakat yang berasal dari unsur-unsur kebudayaan masyarakatnya. Modal sosial tersebut merupakan media yang memungkinkan pembangunan dapat berlangsung dengan sukses. Hal tersebut didasarkan pada tiga alasan (Coletta, 1987 dalam Sutomo, 2009), pertama, unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisonal dari masyarakat; kedua, unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan bentuk komunikasi paling berharga dari masyarakat setempat; dan ketiga, unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi yang sering menjadikannya sebagai sarana paling berguna untuk perubahan.

Modal sosial sesungguhnya dapat ditemukan pada setiap masyarakat. Namun demikian, terjadinya perubahan dalam masyarakat yang mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, modal sosial tersebut menghadapi ancaman untuk tetap terpelihara dengan baik dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, Negara dan pemerintah perlu memberikan respon dan menempuh langkah-langkah strategis, agar modal sosial dapat dipelihara dengan baik dan berkelanjutan.

NENIARI: SEBUAH POTRET DESA TERPENCIL

Desa Neniari merupakan salah satu desa dari wilayah pemerintahan Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Dari Kota Ambon (Ibu Kota Provinsi Maluku) perjalanan menuju Pelabuhan Waipirit menggunakan angkutan perkotaan selama 30 menit. Selanjutnya, menyeberang Selat Seram dengan kapal Ferri selama dua jam. Perjalanan dilanjutkan dengan minibus menuju Piru (Ibu Kota Kabupaten Seram Barat), dan dilanjutkan ke kota Kecamatan Taniwel. Pagi hari perjalanan dilanjutkan dengan angkutan perdesaan menuju Gudang/Pasar selama satu jam. Kemudian dilanjutkan berjalan kaki menyusuri hutan berbukit dan jalan setapak menuju Desa Rumahsoal sejauh lima kilo meter, ditempuh selama empat jam. Dari Desa Rumahsoal, perjalanan dilanjutkan lagi menyusuri hutan berbukit yang lebih terjal, dan jalan setapak sejauh tiga kilo meter, ditempuh selama dua jam.

Perjalanan menuju Desa Neniari yang dihuni Suku Alune ini cukup berat bagi orang luar karena termasuk habitat pegunungan. Selain jalan setapak, mendaki dan menuruni bukit terjal serta licin sewaktu hujan, jalan tersebut di satu sisi berupa tebing/bukit dan di sisi lain lembah, serta beberapa ruas jalan rawan longsor. Kondisi ini memerlukan kehati-hatian, karena akan berisiko jatuh atau tergelincir. Antara bukit yang satu dengan bukit yang lain dipisahkan dengan sungai kecil yang airnya jernih. Beberapa sungai harus diseberangi, dan beberapa sungai yang lain meniti jembatan bambu petung. Jalan setapak yang menyusuri hutan tersebut merupakan jalan satu-satunya dan pintu masuk dari dan ke Permukiman Suku Neniari Pegunungan. Lain halnya dengan Suku Neniari sendiri. Dimana mereka sudah terbiasa melakukan perjalanan ke luar dan masuk permukiman dengan menempuh

perjalanan sejauh delapan kilo meter menuju Gudang/Pasar. Menurut seorang warga KAT, apabila tidak membawa beban berat, dari permukiman ke Gudang/Pasar ditempuh selama dua jam. Sedangkan apabila membawa beban berat, ditempuh selama tiga jam. Dikarenakan jarak dari permukiman ke Gudang/Pasar cukup jauh, maka rata-rata warga KAT membawa hasil kebun/ladang, seperti salak, singkong (kasbi), damar dan lain-lain, dengan berat sekisar 25 kilogram.

Desa Neniari dihuni oleh 89 kepala keluarga atau 489 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 255 orang dan perempuan 234 orang. Data tersebut menunjukkan, bahwa penduduk menurut kategori jenis kelamin, jumlahnya relatif sama besar. Selanjutnya, dilihat dari kategori usia, penduduk umur 0-17 tahun berjumlah 251 orang, 18-59 berjumlah 204 orang dan 60 tahun ke atas berjumlah 34 orang. Data tersebut menunjukkan, bahwa penduduk kategori dewasa dan produktif cukup besar, yaitu 41,72 persen. Kemudian, berdasarkan agama dan kepercayaan, seluruh penduduk menganut agama Kristen Protestan.

Berdasar pendidikan, penduduk Neniari yang belum sekolah 175 orang, SD berjumlah 209 orang, SLP berjumlah 50 orang, SLA berjumlah 30 orang dan selebihnya tidak sekolah. Data tersebut menunjukkan, bahwa sebagian besar penduduk Neniari pada kategori pendidikan rendah. Selanjutnya, dari jumlah penduduk usia dewasa yang berjumlah 104 orang, mereka memiliki mata pencaharian utama sebagai petani/peladang. Dari jumlah tersebut, terdapat 50 orang yang mengelola KUBE peternak babi dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial RI. Kemudian, jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan oleh penduduk Neniari, seperti talas, cengkeh, kasbi (singkong), patatas (ubi jalar), sagu, pisang, salak merah, nanas dan getah damar.

Mereka sudah menempati permukiman sebelum penjajahan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan beberapa bangunan peninggalan Belanda, seperti tempat penampungan air minum. Dikemukakan oleh *Upu*, bahwa Desa Neniari merupakan desa tertua dari desa-desa yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Upu* yang sekarang ini menjabat (Welem Rumahsoal), merupakan kepala desa yang ke lima belas. Proses pemilihan *Upu* dilakukan secara musyawarah oleh seluruh warga yang dipimpin oleh tokoh masyarakat.

Suku Alune di Desa Neniari sudah menjalin interaksi secara terbuka dengan penduduk dari luar desa. Sekurang-kurangnya seminggu sekali (pada hari Kamis), penduduk ke luar dari desanya pergi ke Gudang (yang sekaligus pasar) untuk melakukan jual-beli. Penduduk Neniari ke pasar menjual hasil pertanian/ladang, dan hasil penjualannya langsung dibelikan berbagai kebutuhan keluarga. Karena itu, ketika pulang dari Gudang mereka sudah tidak membawa uang lagi, atau membawa uang dalam jumlah sedikit saja.

Bentuk lain dari keterbukaan terhadap penduduk luar desa, yaitu berlangsungnya perkawinan antara penduduk Desa Neniari dengan penduduk dari desa lain. Penduduk Desa Neniari, baik laki-laki maupun perempuan secara adat boleh melangsungkan perkawinan dengan penduduk dari desa lain. Berdasarkan penjelasan *Upu*, sampai saat ini baru terjadi lima kali perkawinan antara penduduk Desa Neniari dengan penduduk dari desa lain.

Kehidupan yang diwarnai kekeluargaan, gotong royong dan tolong menolong benar-benar terlembaga dengan baik. Mereka saling membagi makanan, ketika cadangan makanan sudah dirasakan cukup untuk jangka waktu seminggu dan atau sebulan. Sebagai contoh, ketika memanen sagu, satu pohon sagu dibagikan ke beberapa keluarga untuk mencukup

kebutuhan pangan selama sebulan. Kehidupan mereka itu menggambarkan kesetaraan, dan tidak terlihat keluarga yang kekayaannya jauh melebihi keluarga yang lain.

Kondisi sosial budaya tersebut merupakan salah satu karakteristik kehidupan warga KAT di Desa Neniari. Mereka hidup dalam suatu komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai, norma dan kearifan lokal untuk menjaga dan memelihara keutuhan komunitas. Kepala Desa atau Raja atau *Upu* di Desa Neniari sekaligus menjadi Kepala Suku. Ia yang mengendalikan perilaku seluruh penduduk. Layaknya seorang raja, maka siap perkataan dan perintah Raja/*Upu* harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh penduduk. *Upu* tersebut yang memimpin upacara adat pada acara perkawinan, kelahiran, syukur dan tolak bala.

Berkenaan dengan kondisi sosiografis ini, di Desa Neniari sudah ada SD yang menampung 40 siswa. Gedung SD dibangun di lokasi permukiman, sehingga mudah dijangkau oleh anak-anak. Selanjutnya, ada Gereja sebagai rumah ibadah bagi penduduk yang seluruhnya beragama Kristen. Terdapat MCK umum dua kamar bantuan dari PNPM. Linstrik tenaga surya bantuan dari Kementerian ESDM dan diesel bantuan dari Kementerian Sosial. Aksesibilitas pelayanan kesehatan modern tidak tersedia di lingkungan permukiman. Penduduk memanfaatkan fasilitas kesehatan modern yang ada di Desa Rumahsoal untuk pengobatan sakit yang parah. Sementara untuk sakit ringan, penduduk memanfaatkan tanaman obat-obatan, seperti jahe untuk obat masuk angin, daun gatal untuk menyembuhkan pegal-pegal, kulit pohon puleh untuk obat malaria, dan kulit pohon kenari untuk obat sakit gigi.

Kondisi Masyarakat Desa Neniari

Kondisi yang dapat menggambarkan kehidupan masyarakat Desa Neniari, yaitu

kondisi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, dan kondisi yang berkaitan dengan aksesibilitas terhadap pelayanan-pelayanan yang diperlukan. Kedua kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Kebutuhan dasar

Kebutuhan dasar merupakan jenis kebutuhan yang memerlukan pemenuhan sesegera mungkin. Seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka ia akan mengalami gangguan dan bahkan ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Jenis kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis pada setiap masyarakat berbeda-beda, sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan sosial budaya mereka.

Bahan makanan yang dimakan penduduk Desa Neniari sehari-hari adalah talas, kasbi (singkong) dan sagu. Talas dan kasbi tersebut dipotong-potong dan kemudian direbus atau dikukus dengan air tawar. Kemudian tepung (pati) sagu ditanak dengan air tawar sampai mengental (menyurapi kanji), maka jadilah masakan yang dikenal dengan papeda. Makanan-makanan tersebut disajikan dengan rasa tawar, dan dimakan dengan sambal, ikan laut, teri, sayur labu dan atau sayur daun kasbi. Secara berkala (kalau ada acara adat atau ada tamu pejabat pemerintah), penduduk makan daging babi atau telur dan daging ayam kampung. Dikemukakan oleh *Upu*, bahwa, "Penduduk Desa Neniari makan beras kalau ada bantuan dari pemerintah, seperti raskin atau jaminan hidup (jadup)".

Untuk kebutuhan pakaian, pada umumnya penduduk memiliki pakaian lebih dari tiga stel, yang dibedakan menjadi pakaian ibadah (kebaktian di gereja), pakaian kerja (di kebun/ladang) dan pakaian lain (di rumah, ke pasar, ke luar desa). Namun demikian, ketika di rumah,

penduduk dewasa laki-laki cukup memakai celana pendek dan baju kaos atau tidak memakai baju. Kemudian anak laki-laki yang berusia balita, ketika di rumah pada umumnya memakai pakain tidak lengkap, celana tanpa baju atau baju tanpa celana.

Berkenaan dengan tempat tinggal, bahwa rumah asli penduduk Desa Neniari pada umumnya rumah panggung dengan ketinggian sekitar satu meter dari atas tanah. Bahan-bahan bangunan rumah asli penduduk Desa neniari, terdiri dari dinding papan, atap anyaman daun rumbia dan lantai papan. Dari 89 kepala keluarga, 50 kepala keluarga membangun rumah berpencar-pencar di antara perbukitan yang curam dan dihubungkan dengan jalan tanah setapak. Kemudian, pada tahun 2010 untuk 50 kepala keluarga ditetapkan sebagai sasaran program pemberdayaan KAT sesuai usulan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat. Lima puluh keluarga tersebut dipindahkan dari tempat tinggal mereka semula, dan ditempatkan di lokasi baru yang lokasinya tidak jauh dari 49 keluarga yang sudah ada di lokasi permukiman. Sejak itu, 50 keluarga sudah menempati rumah layak huni. Rumah dibangun dengan dinding papan, lantai plester halus dan atap seng yang dilengkapi dengan WC. Pada tahun 2013 direncanakan akan dibangun 30 unit rumah bantuan dari Pemda Provinsi Maluku melalui APBD I. Sisanya masih 9 unit rumah (keluarga) yang akan diusahakan bantuan dari Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat melalui APBD II.

Pada saat ini penduduk menggunakan penerangan listrik dari diesel (bantuan Kementerian Sosial) dan solarcell (bantuan Kementerian ESDM). Selanjutnya, untuk keperluan memasak, seluruh penduduk menggunakan kayu bakar. Kayu bakar

tersebut diperoleh dari hutan di sekitar permukiman. Pada umumnya, penduduk memiliki cadangan kayu bakar yang cukup untuk beberapa hari, sehingga ketika musim hujan tidak ada permasalahan ketika memasak. Kemudian untuk keperluan air minum, di lokasi permukiman tersedia air bersih dari mata air pegunungan yang layak dikonsumsi. Penduduk bergotong royong menyalurkan air dari bukit dengan menggunakan batang-batang bambu. Selain untuk keperluan minum, penduduk juga memanfaatkan air tersebut untuk mencuci dan mandi dengan membangun pemandian umum.

2. Aksesibilitas terhadap Pelayanan

Desa Neniari telah memiliki gedung SD yang menampung 40 orang murid. Sementara itu, bagi anak-anak yang melanjutkan ke SLP, mereka bersekolah di luar desa (4 km) dari permukiman melewati hutan. Oleh karena itu, anak-anak yang bersekolah di SLP tersebut tidak pulang setiap hari. Mereka ditampung oleh saudaranya, dan pulang pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, sakit dan keperluan keluarga. Kemudian anak-anak yang melanjutkan ke SLA, mereka bersekolah di ibu kota Kecamatan Taniwel. Mereka juga ditampung oleh saudaranya, dan pulang pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, sakit dan keperluan keluarga.

Berkenaan dengan perawatan kesehatan, pada umumnya penduduk memanfaatkan ramuan-ramuan tradisional. Apabila sakitnya dirasa berat (misal: demam tinggi atau diare sehari-hari), penduduk berobat ke Puskesmas Pembantu yang ada di Desa Rumahsoal yang berjarak 3 (tiga) kilometer. Apabila dirasa sakitnya lebih parah lagi (misal: keracunan, kelakaan), penduduk berobat ke Puskesmas di Ibu Kota

Kecamatan Taniwel sejauh 25 kilometer. Permasalahan yang dihadapi penduduk pada saat berobat ke Puskesmas di Taniwel adalah terbatasnya kendaraan roda empat (angkutan perdesaan) yang menuju ke sana. Pemberangkatan terakhir angkutan perdesaan dari Gudang/Pasar ke arah Taniwel pukul 14.00. Apabila lewat jam tersebut, maka penduduk menggunakan ojek sepeda motor dengan ongkos Rp75.000 dari Gudang/Pasar menuju ibu kota Kecamatan Taniwel.

Kemudian, berkenaan dengan informasi, beberapa media yang menjadi sumber informasi penduduk, yaitu tokoh adat, aparat desa dan warga yang bepergian ke luar desa. *Upu* merupakan sumber informasi utama dan selama lebih banyak memberikan informasi kepada penduduk. Selain karena posisi *Upu* sebagai kepala adat, *Upu* adalah orang yang pendidikannya cukup tinggi (SLA) dibandingkan penduduk pada umumnya dan paling sering ke luar dari permukiman. Sebagai *Upu*, ia sering menghadiri undangan untuk urusan kedinasan di kota kabupaten (Piru), di Ambon, di Jakarta dan beberapa kota di provinsi lain. Informasi yang dibawa *Upu* dirasakan manfaatnya oleh penduduk, antara lain terealisasinya bantuan MCK umum dan PNPM, bantuan KUBE ternak babi, bantuan penerangan (diesel dan solarsell) dan pengiriman anak-anak KAT pada acara Hari Anak Nasional di Jakarta tahun 2011.

Jual beli dilakukan penduduk langsung di Gudang/Pasar yang berjarak 8 (delapan) kilometer dari Desa Neniari. Dari permukiman, penduduk membawa hasil bumi seperti pisang, nanas, talas, patatas (ubi jalar), kasbi (singkong), salak merah dan damar. Pulang dari pasar mereka membawa berbagai barang kebutuhan dan peralatan

rumah tangga, sehingga tidak membawa atau membawa sedikit uang tunai ke rumah. Itulah sebabnya di lokasi permukiman tidak ada warung yang menjual bahan-bahan kebutuhan penduduk.

BENTUK POTENSI, SUMBER DAYA DAN MODAL SOSIAL

1. Potensi dan Sumber Daya Alam

Desa Neniari memiliki potensi dan sumber alam yang mendukung kehidupan penduduknya. Potensi dan sumber daya alam yang ada, seperti kayu, rumbia dan bambu petung. Kayu dan bambu dipergunakan untuk kerangka dan dinding rumah, serta daun rumbia sebagai atap rumah. Kayu dan bambu tersebut tumbuh di tanah milik orang per orang atau di tanah ulayat, baik yang ditanam sendiri ataupun tumbuh secara liar. Selain untuk bahan bangunan rumah, penduduk memanfaatkan kayu-kayu kering sebagai bahan bakar. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa penduduk Desa Neniari menggunakan bahan bakar kayu untuk memasak. Penduduk mencari kayu bakar tidak setiap hari, dan menyimpan cadangan kayu bakar di dapur. Karena sekali mencari kayu bakar, dapat digunakan untuk keperluan memasak selama 2-3 hari.

Meskipun setiap penduduk diperbolehkan menebang dan memanfaatkan pohon/kayu, tetapi mereka tetap mentaati kearifan lokal yang melarang penduduk menebang pohon/kayu melebihi kebutuhan. Apabila seorang warga hanya memerlukan dua batang kayu, maka dia tidak akan menebang pohon lebih dari dua batang kayu yang diperlukannya. Setelah menebang pohon, kemudian mereka menanam bibit tanaman baru. Hal ini sebagai bukti, bahwa penduduk Neniari sangat menjaga dan memelihara lingkungan alam. Bagi mereka, alam merupakan “ibu kandung”. Mereka memiliki keyakinan,

bahwa alam memberikan kehidupan dan penghidupan bagi mereka, baik pada saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Alam telah memberikan kebaikan dengan menyediakan semua kebutuhan, dan karena itu mereka harus menjaga sebaik-baiknya.

Sebelum menekuni pekerjaan sebagai peladang, pada umumnya penduduk laki-laki memiliki kegiatan berburu dan mengambil bahan makanan (meramu) langsung dari hutan. Berburu dan meramu tersebut dilakukan hampir setiap hari, dan secara berkelompok. Kadang-kadang mereka tidak pulang apabila perburuan dilakukan jauh dari lokasi permukiman. Pada saat ini berburu di hutan masih dilakukan, tetapi tidak setiap hari. Berburu di hutan pada saat ini dengan alasan lebih pada menjaga tanaman di kebun atau di ladang dari serangan babi hutan, dan bukan sebagai mata pencaharian pokok. Hal ini dikarenakan semua penduduk laki-laki sudah memiliki kegiatan berkebun dan berladang yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kaum laki-laki hampir setiap hari ke ladang untuk memberi pupuk dan membersihkan rumput. Permasalahannya, penduduk melakukan aktivitas berladang secara berpindah-pindah. Maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan bimbingan, agar mereka bisa berladang secara menetap dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang lain.

Di hutan tumbuh berbagai tanaman obat-obatan, seperti daun gatal (mirip daun ampelas) untuk pengobatan pegal-pegal, jahe untuk pengobatan masuk angin, pohon puleh yang kulitnya untuk pengobatan malaria, dan pohon kenari yang kulitnya untuk pengobatan sakit gigi. Tanaman obat-obatan tersebut tumbuh secara liar,

atau belum dibudidayakan oleh penduduk. Selama ini tanaman obat-obatan dirasakan cukup efektif untuk mengatasi keluhan-keluhan dan rasa askit yang diderita penduduk. Sebagaimana dikemukakan oleh *Upu*, “Kalo bapak badannya atau kakinya pegal-pegal, disosok dengan daun gatal, nanti pegalnya akan hilang”. Peneliti mencoba menggosok-gosokkan daun gatal untuk menghilangkan pegal-pegal di kaki. Awalnya terasa sakit (seperti ditusuk-tusuk jarum), tetapi sepuluh menit kemudian rasa sakit hilang, dan pegal-pegal pun hilang.

Memasuki permukiman penduduk melewati sungai dengan meniti jembatan bambu petung sepanjang 10 meter. Dari sungai tersebut, penduduk mendapatkan batu kali dan pasir, yang dimanfaatkan sebagai pondasi rumah dan pengerasan jalan penghubung di permukiman. Penduduk bebas mendapatkan batu kali dan pasir di sungai tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun demikian, karakteristik KAT dengan kearifan lokalnya tetap menjaga keseimbangan alam. Mereka tidak akan mengambil batu, pasir, kayu dan sumber alam lainnya dari alam melebihi kebutuhannya yang diyakini akan membawa kesulitan bagi keluarganya.

Suku Alune di Desa Neniari mengkonsumsi air minum yang diperoleh dari mata air. Mata air tersebut berada di perbukitan, dan penduduk menyalurkan ke suatu tempat penampungan dengan menggunakan batang-batang bambu. Di lokasi permukiman tersedia satu tempat penampungan air bersih yang dimanfaatkan oleh seluruh penduduk desa. Selain sebagai tempat penampungan air bersih, penduduk juga memanfaatkannya untuk mencuci dan mandi. Air bersih tersebut berlebih (melimpah), dan menurut penjelasan

Upu selama ini tidak pernah mengalami kekurangan air bersih meskipun musim kemarau. Untuk keperluan minum sehari-hari, warga langsung meminum air mentah tersebut, tidak dimasak (direbus) terlebih dahulu. Menurut mereka, apabila air dimasak, air tersebut tidak segar lagi dan bau asap. Anehnya, meskipun warga meminum air mentah, belum pernah ada yang sakit. Kemudian pada tahun 2011, PNPM membangun MCK umum dua kamar di samping rumah *Upu*. MCK tersebut tidak digunakan untuk umum, tetapi hanya digunakan oleh tamu-tamu *Upu* dari luar desa yang singgah atau bermalam.

Masih berkaitan dengan dengan sumber daya alam, Desa Neniari merupakan desa yang memiliki lahan yang subur. Berbagai tanaman dapat tumbuh dan memberikan hasil yang bernilai ekonomi bagi warga masyarakat. Beberapa tanaman produksi yang ada di Desa Neniari, yaitu damar, salak merah, cacao, nanas, pisang, singkong (kasbi) talas (patatas) dan sagu. Tanaman tersebut merupakan sumber ekonomi utama yang pada umumnya dibudidayakan warga masyarakat. Berkaitan dengan budidaya tanaman produksi tersebut, Suku Alune dihadapkan oleh dua permasalahan, yaitu (1) mereka belum mampu mengatasi hama tanaman, sehingga hasil produksi tanaman tersebut menjadi kurang maksimal; dan (2) tidak adanya sarana transportasi ke pasar yang berjarak 8 (delapan) km, yang menyebabkan warga dapat memasarkan hasil produksi tanamannya. Untuk memawa ke pasar yang berjarak 8 (delapan) km, mereka hanya mampu membawa (dengan dipikul/dipanggul) rata-rata 20 km.

2. Potensi dan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa dilihat dari sisi sumber daya manusia

(SDM), menunjukkan bahwa SDM KAT menunjukkan pada kondisi yang sangat rendah. Namun demikian apabila dilihat dari sisi usia, maka sebagian besar KAT berada pada usia produktif. Kondisi tersebut dapat dipandang sebagai potensi dan sumber daya manusia pada Suku Alune yang dapat didayagunakan untuk menuju perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini.

Selain usia KAT sebagian besar berada pada usia produktif, pada umumnya KAT sudah terbuka terhadap pengetahuan dan teknologi yang berasal dari luar. Mereka sudah secara intensif menjalin komunikasi dan relasi sosial dengan komunitas luar pada saat mereka melakukan transaksi jual beli di pasar. Selain itu, komunikasi juga sudah terjadi dengan instansi pemerintah (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dan aparat Kecamatan Taniwel) dan organisasi kepemudaan Kristen yang beberapa kali mengadakan kegiatan sosial di permukiman. Sebagai wujud dari hubungan yang sudah terbuka dengan komunitas luar, maka KAT sudah menggunakan listrik (diesel bantuan pemerintah), memiliki peralatan dapur dari bahan plastik dan aluminium, mengenakan pakaian sebagaimana pakaian komunitas luar, dan tokoh masyarakat ada yang memiliki televisi melalui jaringan parabola.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara secara kelompok, pada umumnya KAT memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik dari komunitas lain. Mereka memiliki kemauan agar anak-anak mereka dapat bersekolah lebih tinggi lagi dari orang tuanya. Menurut mereka, kalau sekolahnya tinggi, maka anak-anaknya akan hidup lebih baik dan sejahtera. Pada saat ini sudah tercatat warga masyarakat yang berpendidikan SLP berjumlah 50 orang dan

SLA berjumlah 30 orang. Menurut Kepala Desa (*Upu*), pada tahun-tahun yang akan datang tentu jumlah warga masyarakat yang berpendidikan SLP dan SLA akan terus meningkat.

Berkaitan dengan sumber daya manusia tersebut, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil telah memanggil seorang KAT ke Jakarta dan Sukabumi untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan keterampilan pertanian. Namun demikian, hasil dari pelatihan tersebut tidak dapat dipraktikkan Desa Neniari dengan alasan tidak sesuai dengan kondisi alam dan terbatasnya peralatan kerja. Maka dapat dikatakan bahwa program pelatihan pertanian bagi KAT tersebut tidak tepat guna dan tidak berhasil guna. Hal ini sebenarnya sudah terjadi pada program pelatihan tahun-tahun sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Suradi, Padmi dan Suin (2007), menunjukkan bahwa KAT yang telah memperoleh pelatihan keterampilan pertanian, setelah mereka kembali ke tempat asal tidak dapat mempraktikkan hasil pelatihannya.

3. Potensi dan Sumber Daya Sosial

Potensi dan sumber sosial Suku Alune seperti tercermin pada sikap terbuka terhadap orang luar meskipun berbeda agama. Sebagaimana diketahui, bahwa seluruh Suku Alune beragama Kristen. Mereka tidak memiliki rasa curiga, dan bersedia untuk berbicara dengan orang luar meskipun baru dikenalnya. Ada kebudayaan ‘menyapa’ pada mereka, baik pada anak-anak, remaja maupun dewasa kepada orang luar yang ditemuinya di jalan dengan sapaan “Selamat pagi bapa”, atau “Selamat siang”, atau “Selamat sore”. Sapaan ini cukup menunjukkan bahwa Suku Alune terbuka dan menaruh hormat kepada orang luar.

Komunikasi dan relasi sosial antara mereka berjalan dengan baik. Hal ini dapat dicermati dari kegiatan yang dilakukan mereka secara bersama-sama, seperti pada kegiatan berladang, membangun rumah, perbaikan fasilitas umum, kegiatan suka cita dan kegiatan kedukaan (kematian). Sikap kekeluargaan dan gotong royong mereka cukup tinggi. Sebagai contoh, mereka menebang pohon sagu secara bersama-sama, dan sagunya pun dibagi sama-sama. Demikian juga mereka juga saling membagi hasil buruan atau hasil ladang, seperti sayuran, kasbi (singkong), talas (patatas) dan pisang.

Berdasarkan tiga macam bentuk modal sosial tersebut, pada konteks Suku Alune, bonding capital tampak pada interaksi sosial antara mereka sebagai kesatuan sosial budaya dalam satu wilayah permukiman. Mereka hidup dalam suatu kebudayaan yang sama dan dimanifestasikan dalam kegiatan pertanian (penyiapan lahan, memanen hasil), gotong royong dalam penataan lingkungan, upacara adat dan pemeliharaan mata air, serta tolong menolong dalam kegiatan domestik (kerumahtanggaan).

Selanjutnya, bridging capital tampak pada interaksi sosial antara Suku Alune dengan komunitas luar. Suku Alune menghasilkan hasil bumi dan hasil hutan seperti pisang, nanas, salak, dammar dan talas. Hasil bumi dan hutan tersebut dijual ke pasar tradisional. Di pasar tersebut, mereka berinteraksi dengan komunitas luar yang berasal dari suku yang berbeda. Sistem perdagangan tersebut sudah berlangsung lama, dan dari interaksi melalui proses jual-beli tersebut Suku Alune memperoleh pengetahuan baru yang berkaitan dengan cara-cara hidup yang lebih baik.

Kemudian, linking capital tampak pada program-program yang masuk di lokasi permukiman Suku Alune. Suku Alune dalam perspektif Kementerian Sosial RI merupakan komunitas yang tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka memenuhi kriteria untuk menerima program pemberdayaan sosial dari Kementerian Sosial. Selain itu, Mereka juga menerima program-program dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Harmonisasi yang terbangun pada Suku Alune, secara fisik dikendalikan oleh kepala adat yang sekaligus menjadi Kepala Desa (*Upu*). *Upu* atau raja dipilih oleh warga masyarakat berdasarkan musyawarah yang melibatkan tokoh-tokoh adat. Di dalam sistem sosial mereka, *Upu* atau Raja harus diikuti perintahnya. Dan sampai saat ini belum terjadi warga yang melanggar perintah *Upu* tersebut. Oleh karena itu, pengangkatan seorang *Upu* atau Raja ini melalui pertimbangan yang benar-benar matang, karena harus memilih seseorang yang dapat membimbing, mengarahkan dan mengayomi warganya dengan kearifan-kearifan. Namun demikian ia juga dituntut untuk bertindak tegas agar nilai-nilai dan norma-norma yang sudah terlembaga secara turun-temurun tetap terpelihara dengan baik.

Kondisi kehidupan sosial tersebut menggambarkan, bahwa modal sosial (*social capital*) yang dimiliki oleh Suku Alune sampai saat ini masih terjaga dan terpelihara dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawang (2005) dan Hasbullah (2006) bahwa unsur-unsur yang termasuk di dalam konsep modal sosial, yaitu norma dan nilai (termasuk kearifan lokal), hubungan sosial yang intens berdasarkan pada saling percaya, dan ada kelembagaan sosial yang berfungsi mengendalikan dan

mengembangkan perilaku sosial. Khusus mengenai kearifan lokal, Suku Alune sangat menjaga keseimbangan dan memelihara daya dukung alam. Seperti ketika menangkap ikan di sungai, mereka tidak menggunakan racun dengan alasan agar ikan-ikan tidak sampai punah, karena yang ditangkap yang besar-besar saja. Demikian pula dalam menjaga kelestarian hutan, mereka menebang pohon hanya sepertlunya saja, tidak sampai berlebihan.

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mengemukakan, bahwa dalam kaitannya dengan potensi dan sumber daya sosial, direktorat telah memanggil Kepala Desa atau *Upu* dan tokoh masyarakat ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan bimbingan dan pematapan pendamping sosial. Diharapkan mereka dapat menyerap pengetahuan dan teknologi baru dari luar, dan selanjutnya dapat menularkan kepada warga masyarakat di daerah asal yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi sosial budaya mereka.

PENUTUP

Suku Alune merupakan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Kondisi kehidupannya menggambarkan taraf hidup dan kesejahteraan yang masih rendah yang dapat dicermati dari pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas terhadap pelayanan-pelayanan yang diperlukan. Di sisi yang lain, mereka memiliki berbagai potensi sumber daya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Suku Alune memiliki tanah yang subur dan berbagai tanaman produksi tumbuh dan memberikan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan dasar minimal mereka. Dari mengelola tanah yang subur tersebut, mereka memiliki ketahanan pangan sepanjang

tahun. Selanjutnya, potensi dan sumber daya manusia Suku Alune sebagian besar masih usia produktif dan sehat jasmani maupun rohani. Kemudian potensi dan sumber daya sosial Suku Alune sudah mengembangkan interaksi sosial secara terbuka dengan komunitas, norma dan kearifan lokal masih terpelihara dengan baik dan kemauannya untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Meskipun demikian, mereka masih belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang mereka miliki, sehingga menyebabkan taraf kehidupannya masih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan adanya suatu kebijakan yang diarahkan pada pengembangan potensi dan sumber daya KAT. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan hal-hal berikut,

1. Pengembangan SDM

Suku Alune pada umumnya berpendidikan sangat rendah. Dari penduduk yang berusia di atas 7 (tujuh) tahun ke atas sebanyak 314 jiwa, yang tidak sekolah dan berpendidikan SD sebesar 234 jiwa atau 87.85 persen. Hal ini menggambarkan, bahwa kualitas SDM Suku Alune masih sangat rendah.

Berkenaan dengan itu, maka warga KAT perlu fasilitasi untuk dapat mengakses pendidikan kesetaraan atau Paket A (setara SD), B (setara SLP) dan C (setara SLA). Untuk mengakses pelayanan pendidikan tersebut, dapat memanfaatkan Kelompok Kerja (POKJA) yang di dalamnya antara lain beranggotakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat. Jadi, pelibatan Dinas Sosial dan Kebudayaan ke dalam program pemberdayaan KAT sudah dipayungi oleh Surat Keputusan POKJA, sehingga tidak diperlukan MoU antara satuan kerja.

Sekarang, tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memberikan penjelasan dan pemahaman, dan kemudian menyusun rencana aksi bersama-sama.

2. Keterampilan dalam pengembangan usaha pertanian

Pada saat penelitian ini dilakukan, sebanyak 49 kepala keluarga warga KAT sudah membudidayakan kakao, salak merah dan nanas. Sedangkan sebanyak 50 kepala keluarga, belum melakukan sistem pembudidayaan tanaman produktif tersebut. Mereka menanam ladang dengan tanaman singkong, talas, pisang dan sayuran, yang semuanya itu merupakan bahan pangan. Selain singkong dan talas, bahan makanan yang menjadi konsumsi utama warga yaitu sagu. Pohon sagu ini tidak ditanam warga, tetapi memerlukan perawatan agar hasilnya baik.

Berkenaan dengan keterampilan pengembangan usaha pertanian, sebenarnya Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sudah mengundang perwakilan warga untuk mengikuti pelatihan pertanian di Sukabumi. Akan tetapi, perbedaan kondisi geografis, cuaca, dan ketersediaan bibit, pupuk dan fasilitas kerja; menyebabkan keterampilan yang sudah diperoleh tersebut tidak dapat dipraktikkan di daerah asal. Apabila dikalkulasi, maka cara pelatihan pertanian seperti yang dilakukan selama ini tidak sebenarnya kurang efektif dan efisien.

Jenis-jenis keterampilan, seperti keterampilan pertanian, kondisi geografis dan cuaca perlu menjadi pertimbangan. Tanaman akan tumbuh dan berproduksi secara maksimal, dipengaruhi oleh kondisi geografis, cuaca dan pemeliharaan yang baik. Maka dari itu, pelatihan pengembangan

usaha pertanian akan lebih berhasil, apabila pelatihan tersebut dilakukan di tempat asal. Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut, pelatihan di tempat asal akan mengikutsertakan banyak warga. Sekurangnya 10 orang warga membentuk satu kelompok usaha tani. Sehubungan dengan itu, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melibatkan Dinas Pertanian (sebagai anggota POKJA) untuk memberikan pelatihan pengembangan usaha pertanian. Pelibatan Dinas Pertanian akan lebih tepat, karena mereka memiliki kapasitas untuk mengembangkan berbagai varietas tanaman dengan masa produksi lebih cepat dan produksinya lebih banyak. Selain itu, instansi tersebut juga akan membantu dalam penyediaan obat-obatan maupun pupuk dan memberikan pelatihan kepada warga dalam pengawetan hasil produksi pertanian.

3. Peningkatan taraf kesejahteraan keluarga

Pada umumnya warga termasuk rumah tangga miskin, dilihat dari kepemilikan peralatan rumah tangga, konsumsi makanan dengan menu sederna (singkong, talas dengan sayuran dari labu dan atau daun singkong serta sambal), dan jumlah pakaian layak pakai rata-rata 2 (dua) stel. Rendahnya taraf kesejahteraan ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan kepala keluarga (sebagai pencari nafkah utama). Sebagian besar warga masih menekuni kegiatan ekonomi (pertanian) yang bersifat subsisten. Mereka menanam bahan makanan sendiri (singkong, talas, pisang, sayuran) untuk memenuhi kebutuhan dikonsumsi sendiri.

Usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warga, sangat terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan peningkatan keterampilan pengembangan usaha pertanian. Apabila kedua kondisi tersebut

dapat diperbaiki, maka taraf kesejahteraan warga tentu akan mengalami peningkatan. Tetapi, kendala yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan warga adalah keterbatasan sarana transportasi. Sebagaimana digambarkan terdahulu, bahwa untuk mencapai lokasi Desa Neniara hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki (jalan setapak) selama 2-3 jam dari Desa Rumah Soal. Hal ini memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Barat agar mengalokasikan APBD II untuk membuka jalan sekurang-kurangnya dapat dilalui kendaraan roda dua menuju Desa Neniari. Untuk jangka pendek yang dapat dilakukan Pemda adalah melakukan pelebaran dan pengerasan jalan dari Gudang Samapi ke Desa Rumah Soal. Kemudian, di ujung Desa Rumah Soal didirikan pasar tradisional yang dapat menjadi tempat pemasaran hasil pertanian warga Desa Neniari dan warga Desa Rumah Sosial. Selain itu, pada saat ini Suku Alune ini layak untuk mendapatkan jaminan hidup dalam bentuk beras miskin (raskin), jaminan sosial kesehatan, bantuan pendidikan anak dan bantuan sosial lainnya.

4. Untuk terwujudnya rekomendasi tersebut di atas, maka pemerintah pusat diharapkan dapat memfasilitasi terjadinya sinergitas lintas sektor mulai tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, cukup menggambarkan besarnya hambatan dan tantangan yang dihadapi Suku Alune untuk hidup lebih baik. Permasalahan yang bersifat multi-dimensional itu tidak mungkin hanya dibebankan pada Kementerian Sosial dengan dukungan APBN. Pemerintah provinsi dan kabupaten semestinya terlibat secara aktif dengan mengerahkan SKPD-SKPD dengan dukungan APBD I maupun APBD II. Sehubungan dengan itu, diperlukan

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kesejahteraan sosial di daerah-daerah difasilitasi oleh Kementerian Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajawali.
- Arsyad, Lincoln, dkk. (2011). *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Anonim. "Pengertian Potensi". ml.scribd.com dan www.artikata.com.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2008). "Profil Komunitas Adat Terpencil", Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI.
- . (2012). "Pedoman Pelaksanaan Penggalan dan Pengembangan Potensi dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil". Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI.
- Dewi, R.R. (2010). "Masyarakat Adat dalam Pembangunan Nasional". Jakarta: Kompasiana.Com.
- Hasbullah, J. (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Lawang, R.M.Z. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik: Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press.
- Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau. (2009). *Penelitian Masyarakat Hukum Adat Petalangan dan Hak-Hak Tanah Adat Tradisionalnya di Propinsi Riau*. Riau: Universitas Islam Riau.
- Sriwijaya Pos. (2012). "Suku Kubu Jambi Nyasar ke Sembawa". Palembang, 20 November.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B.
- . (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- . (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- . (1999). Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rustanto, B. (2009). "Peningkatan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil Berbasis Kearifan Lokal", dalam Suradi (2009). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil: Filosofi, Konsep dan Strategi*. Jakarta: P3KS Press.
- Suharto, E. (2004). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Suradi, Padi, T.A., & Suin, E. (2007). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Hasil Penelitian)*. Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Suradi. (2010). "Catatan Harian ke Suku Dayak Ngaju di Kapuas Kalimantan Tengah dan ke Suku Dayak Pitab di Kalimantan Selatan", tidak diterbitkan.
- . (2011). "Catatan harian ke Suku Sangie Talaud di Pulau Ganggang, Minahasa Utara, dan Suku Pelita di Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara", tidak diterbitkan.
- . (2013). "Catatan harian ke Suku Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo", tidak diterbitkan.
- Sutomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tumanggor, R. (2009). "Landasan Filosofis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil", dalam Suradi (2009). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil: Filosofi, Konsep dan Strategi*, Jakarta: P3KS Press.
- . (2013). "Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Berbasis Lokal Culture Approach", Makalah disampaikan pada Seminar Penyusunan Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tgl 11-12 Juli 2013 di Hotel Bintang, Jakarta.